

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ikan mas *Cyprinus carpio* merupakan salah satu spesies ikan air tawar yang mempunyai peluang pengembangan budidaya besar untuk meraih potensi pasar yang terus meningkat. Berdasarkan data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, dinyatakan bahwa produksi ikan mas di Indonesia berturut-turut dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 adalah 267.100, 280.400, 300.000, 325.000 dan 350.000 ton (Subiyakto 2014 dalam Syafar *et al.* 2017). Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (2018), produksi ikan mas di Indonesia tahun 2017 sebanyak 312.954 ton dan tahun 2018 sebanyak 382.579 ton. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan volume produksi sebanyak 22,25%. Akan tetapi, jumlah ini tidak melebihi jumlah produksi pada tahun 2016 dimana produksi ikan mas mencapai 497.208,3 ton. Kebijakan *zero* keramba jaring apung (KJA) menjadi tantangan sekaligus kendala dalam pencapaian target produksi ikan mas di Indonesia. Kebijakan ini sudah ditetapkan di beberapa daerah di Indonesia sehingga mengakibatkan penurunan volume produksi pada tahun 2017 dan 2018.

Menurut Hasrati dan Rusnawati, 2011 dalam Jurnal Ilmu-ilmu Kelautan, selain dipasarkan ikan mas juga sudah banyak dikembangkan untuk kegiatan bisnis pondok-pondok pemancingan di lokasi wisata. Ikan mas sering dijadikan usaha oleh para petani sebagai usaha sampingan karena ikan mas menyukai tempat hidup yang airnya tidak terlalu dalam dan deras seperti pinggiran-pinggiran sungai dan danau. Selain itu, ikan mas memiliki kandungan lemak dan vitamin yang lebih tinggi dibandingkan ikan lainnya. Dalam 100 g daging ikan mas terdapat 2 g lemak dan 150 SI vitamin A yang mana baik untuk penglihatan. Salah satu strain ikan mas yang terdapat di Indonesia ialah ikan mas punten. Ikan mas ini dikembangkan pertama kali di Desa Puntan, Kota Batu, Jawa Timur pada tahun 1933 (Kumbarani 2015). Instalasi Perikanan Budidaya Puntan merupakan salah satu tempat budidaya ikan mas punten.

Instalasi Perikanan Budidaya Puntan (Instalasi Puntan) adalah salah satu instansi pemerintah yang bergerak pada bidang pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, salah satunya adalah ikan mas punten. Nama punten diambil dari desa Puntan tempat pertama kali ikan mas punten dikembangkan. Instalasi Puntan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1918. Instalasi Puntan sudah mengalami beberapa kali perubahan nama antara lain : Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Puntan lalu menjadi Unit Pengelola Budidaya Air Tawar (UPBAT) Puntan. Instalasi Puntan terletak di lereng Gunung Arjuna, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Instalasi Puntan merupakan balai benih ikan pertama di Jawa Timur dan di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan penyuluhan perikanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.

1.2 Tujuan

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pembenihan dan pembesaran ikan mas antara lain :

1. Memenuhi kegiatan intrakurikuler sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Studi Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya Sekolah Vokasi IPB University.
2. Mengikuti dan melakukan kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan mas secara langsung di lokasi PKL
3. Memperoleh pengetahuan, pengalaman dan keterampilan mengenai kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan mas di lokasi PKL
4. Mengetahui permasalahan dan solusi dalam kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan mas di lokasi PKL
5. Menerapkan ilmu yang didapat sewaktu kuliah dalam budidaya ikan mas di lokasi PKL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

